



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yorita Sulastri, tempat kedudukan Apt. Mediterania G.2 Twr K-18 K/I , Rt.003/rw.005 Kel.Tanjung Duren Selatan Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Edison Anthony, tempat kedudukan Taman Palem Lestari Blok A30a 36 Rt 014 Rw 016 Kel.Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 05 Dec 2009 yang telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4970/1/2009
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak :
 - MAXIMILLIAN ARTHUR KWOK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 DEC 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34015/KLU/JS/2010,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;

4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Tanpa penggugat ketahui kemana perginya Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali maupun komunikasi dengan Penggugat;

6. Bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No.9/1975") mengatur bahwa :

"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,"

7. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana penggugat uraikan di atas serta ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat telah diatur dalam perundang undangan Indonesia;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 4970/1/2009 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjukan untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan akta Perceraian antara penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membayar biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir yang bersangkutan sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan sidang tanggal 12 Desember 2023, sidang tanggal 07 Januari 2024, dan Sidang tanggal 17 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak kehadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yorita Sulastri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4970/I/2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 34015/KLU/JS/2010 atas nama Maximillian Arthur Kwok, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173022106100026 atas nama kepala keluarga Edison Anthony, diberi tanda P-4;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **Michelle Astella**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2009 di Jakarta menurut tata cara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Maximillian Arthur Kwok lahir pada tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di Apartement;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2013 Tergugat berselingkuh dimana Penggugat menemukan bukti berupa chat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh berdasarkan cerita dari Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih sebelas tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah pada pertengahan bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko alumunium milik saudara Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal didaerah Taman Palem;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya bahkan menghubungi anaknya saja tidak pernah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. **Claudia Florensa Alexander**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2009 di Jakarta menurut tata cara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Maximillian Arthur Kwok lahir pada tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berdua di Apartement;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2013 Tergugat berselingkuh dimana Penggugat menemukan bukti berupa chat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih sebelas tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah pada pertengahan bulan Mei 2013;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko alumunium milik saudara Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal didaerah Taman Palem;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya bahkan menghubungi anaknya saja tidak pernah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi 2 tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4970/II/2009, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) anak yang bernama:

- MAXIMILLIAN ARTHUR KWOK, anak kesatu laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 DEC 2010 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34015/KLU/JS/2010

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tanggal 13 Mei 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tanpa Penggugat ketahui kemana perginya Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali maupun komunikasi dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Michelle Astella** dan saksi **Claudia Florensa Alexander**;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta didukung keterangan saksi **Michelle Astella** dan saksi **Claudia Florensa Alexander** Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4970/II/2009, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2013 Tergugat berselingkuh dimana Penggugat menemukan bukti berupa chat ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat terus menerus ribut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "Suami istri perlu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4970/I/2009, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara agama Budha serta perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Desember 2009 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4970/I/2009 PUTUS karena PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Wilayah DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.500 (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2023 oleh kami, Iwan Wardhana, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Asmudi S.H. M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 27 November 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi S.H. M.H.

Iwan Wardhana S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H

Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- PNBP Pertama : Rp. 20.000,00
- Biaya proses : Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 96.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp. 10.500,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 326.500,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)